



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Ekspor. Kopi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 41/M-DAG/PER/9/2009
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor kopi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG PER/6/2009;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tariff/HS 09.01 dan 21.01.
2. Surat Persetujuan Ekspor Kopi, yang selanjutnya disingkat SPEK adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan.
3. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
4. Eksportir Kopi Sementara, yang selanjutnya disingkat EKS adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar kopi sementara dari Direktur Jenderal.
5. Eksportir Terdaftar Kopi, yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar kopi oleh Direktur Jenderal.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
7. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Kopi yang diatur ekspornya yaitu kopi yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 09.01 dan 21.01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai EKS atau ETK dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai EKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan dan minuman dari instansi teknis;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai penerbit SPEK.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai EKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. Dinas penerbit rekomendasi/SPEK.
- (3) Penerbitan pengakuan sebagai EKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor *International Coffee Organization* (ICO) sebagai tanda pengenal EKS.

Pasal 4

- (1) Pengakuan sebagai EKS berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pengakuan sebagai EKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi, dengan melampirkan fotokopi Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

- (3) Pengakuan menjadi ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. Dinas penerbit rekomendasi/SPEK.
- (4) Pengakuan menjadi ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan ekspor kopi.
- (5) EKS dan ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib melakukan ekspor kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi.
- (6) Tahun kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) EKS atau ETK yang akan melakukan ekspor kopi wajib mendapatkan SPEK dari Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditetapkan sebagai instansi penerbit SPEK harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan daerah sentra produksi kopi; dan
 - b. memiliki pelabuhan ekspor.
- (3) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diberlakukan bagi Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menerbitkan SPEK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bentuk SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat SPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), EKS atau ETK harus mengajukan permohonan secara tertulis